



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 185/Pid.Sus/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LA UFI Bin ALIFU** ;
Tempat lahir : Salabangka ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 01 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Kolagana, Kec. Lea-lea, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **HARDI, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Pahlawan Km.2 Lorong Perjuangan I, Kel. Kadolo, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 37/SK/2017/PN.Bau tanggal 27 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LA UFI BIN ALIFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan terhadap anak "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 C Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **LA UFI BIN ALIFU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan penasehat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **LA UFI Bin ALIFU**, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi REFLI Als TOYO Bin IKMAN (Umur 10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan terdakwa dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- ❖ Berawal ketika korban REFLI aliat Toyo umur 10 (sepuluh) tahun sementara bermain-main sambil lari-lari dengan Lk. DUGOS anak dari terdakwa, lalu terdakwa yang pada saat itu sementara merendam agar-agar menyampaikan kepada korban “ toyo sudah mi kalian main kejar-kejar”, akan tetapi korban tidak menghiraukan penyampaian terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali memperingati korban sampai 3 kali, dan anak terdakwa Lk. DOGUS sudah datang kepada terdakwa akan tetapi korban adatang lagi memanggil anak terdakwa untuk main lagi, sehingga LK. Dogus pergi main lagi bersama korban, dan tidak lama berselang terdakwa mendengar anaknya Lk. Dogus menangis lalu terdakwa mendatangi anaknya dan melihat tangan kiri Lk. Dogus mengalami patah tulang karena terjatuh, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosi melihat korban yang berdiri disekitar terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, lalu terdakwa memanggil anaknya dan pergi meninggalkan korban. Selanjutnya korban yang tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 38/RSM-BB/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ❖ Hasil Pemeriksaan :
 - Terdapat pembengkakan pada daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **LA UFI Bin ALIFU**, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kep. Ma. 1000/2017. Lea-lea Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- ❖ Berawal ketika korban REFLI aliat Toyo umur 10 (sepuluh) tahun sementara bermain-main sambil lari-lari dengan Lk. DUGOS anak dari terdakwa, lalu terdakwa yang pada saat itu sementara merendam agar-agar menyampaikan kepada korban " toyo sudah mi kalian main kejar-kejar", akan tetapi korban tidak menghiraukan penyampaian terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali memperingati korban sampai 3 kali, dan anak terdakwa Lk. DOGUS sudah datang kepada terdakwa akan tetapi korban adatang lagi memanggil anak terdakwa untuk main lagi, sehingga LK. Dogus pergi main lagi bersama korban, dan tidak lama berselang terdakwa mendengar anaknya Lk. Dogus menangis lalu terdakwa mendatangi anaknya dan melihat tangan kiri Lk. Dogus mengalami patah tulang karena terjatuh, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosi melihat korban yang berdiri disekitar terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, lalu terdakwa memanggil anaknya dan pergi meninggalkan korban. Selanjutnya korban yang tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 38/RSM-BB/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- ❖ Hasil Pemeriksaan :
 - Terdapat pembengkakan pada daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. REFLI Alias TOYO Bin IKMAN., dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa yaitu karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa terdakwa adalah orang tua dugos dimana dugos adalah teman bermain dari saksi;
- Bahwa terdakwa telah menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian telinga kiri;
- Bahwa awalnya saksi korban sementara bermain dengan anak terdakwa yang bernama dugos, dimana saksi dan juga dogos saling kejar-kejaran, kemudian terdakwa melarang saksi untuk tidak kejar-kejaran lagi karena sudah sore, tidak lama DUGOS terjatuh oleh karena itu terdakwa marah dan langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan atau tamparan yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian telinga kiri;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban karena marah melihat anaknya Lk. DUGOS jatuh dan patah tangannya;
- Bahwa saksi korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih duduk dibangku sekolah dasar;
- Bahwa saksi pada saat itu langsung menangis;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. FIKI RASIDIN Alias FIKI Bin LA INU., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saksi pada saat kejadian ada di tempat kejadian namun saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban TOYO;
- Bahwa korban REFLI Alias TOYO pada saat itu masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa menampar korban TOYO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian telinga kiri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami rasa sakit pada bagian telinga kirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankanahagung.go.id memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp.

4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa memukul korban TOYO pada saat itu karena anak terdakwa LA DUGOS terjatuh dan patah tangannya, sampai saat ini LA DUGOS masih belum sembuh tangannya akibat patah karena jatuh akibat dikejar sama LA TOYO;
- Bahwa awalnya korban TOYO dan juga anak terdakwa yakni LA DUGOS sementara main kejar-kejaran dan pada saat itu Lk. DUGOS terjatuh dan patah tangannya, sehingga terdakwa memukul korban LA TOYO;
- Bahwa korban tidak menjalani rawat inap akan tetapi hanya menjalani visum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. YENI Binti LA SEBU., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat kejadian namun sesaat setelah kejadian saksi mendengar cerita dari anak saksi yakni LA TOYO bahwa dia dipukuli oleh terdakwa dengan cara ditampar;
- Bahwa korban REFLI Alias TOYO pada saat itu masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa menampar korban TOYO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian telinga kiri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami rasa sakit pada bagian telinga kirinya;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memukul korban TOYO pada saat itu karena anak terdakwa LA DUGOS terjatuh dan patah tangannya, sampai saat ini LA DUGOS masih belum sembuh tangannya akibat patah karena jatuh akibat dikejar sama LA TOYO;
- Bahwa awalnya korban TOYO dan juga anak terdakwa yakni LA DUGOS sementara main kejar-kejaran dan pada saat itu Lk. DUGOS terjatuh dan patah tangannya, sehingga terdakwa memukul korban LA TOYO;
- Bahwa korban tidak menjalani rawat inap akan tetapi hanya menjalani visum;
- Bahwa korban TOYO mengalami rasa sakit pada bagian telinga kirinya akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ade charge (saksi yang meringankan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **ANDI HERMAWAN.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kalau antara orang tua korban dan juga terdakwa telah terjadi perdamaian secara tertulis, dimana dihadiri oleh korban dan juga orang tuanya serta dari pihak terdakwa;
 - Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di kantor Polsek Bungi;
 - Bahwa perdamaian tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kantor Polsek Bungi;
 - Bahwa dari pihak terdakwa telah menyerahkan uang kepada orang tua korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa dalam surat pernyataan damai tersebut para pihak yakni pihak korban dan juga pihak terdakwa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepa Lk. TOYO secara kekeluargaan;
 - Bahwa orang tua korban yakni Pr. YENI meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menyanggupi Rp. 4.000.000,- dan stelah itu korban meminta lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pendengaran Lk. TOYO tidak ada gangguan karena ketika diajak berkomunikasi dia bisa mendengar dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- **OYANG ADAM.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kalau antara orang tua korban dan juga terdakwa telah terjadi perdamaian secara tertulis, dimana dihadiri oleh korban dan juga orang tuanya serta dari pihak terdakwa;
 - Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di kantor Polsek Bungi;
 - Bahwa perdamaian tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kantor Polsek Bungi;
 - Bahwa dari pihak terdakwa telah menyerahkan uang kepada orang tua korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa uang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tersebut terdakwa pinjam kepada pihak penampung rumput laut) dimana saksi yang pergi pinjamkan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat pernyataan damai tersebut para pihak yakni pihak korban dan juga pihak terdakwa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepa Lk. TOYO secara kekeluargaan;

- Bahwa orang tua korban yakni Pr. YENI meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menyanggupi Rp. 4.000.000,- dan setelah itu korban meminta lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pendengaran Lk. TOYO tidak ada gangguan karena ketika diajak berkomunikasi dia bisa mendengar dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- **HERLITA.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh suami saksi yakni terdakwa terhadap Lk. TOYO;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau antara orang tua korban dan juga terdakwa telah terjadi perdamaian secara tertulis, dimana dihadiri oleh korban dan juga orang tuanya serta dari pihak terdakwa;
 - Bahwa surat perdamaian tersebut ditandatangani di kantor Polsek Bungi;
 - Bahwa perdamaian tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kantor Polsek Bungi;
 - Bahwa dari pihak terdakwa telah menyerahkan uang kepada orang tua korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa anak saksi LA DUGOS masih belum sembuh tangannya yang patah akibat jatuh waktu main-main dengan Lk. LA TOYO;
 - Bahwa dalam surat pernyataan damai tersebut para pihak yakni pihak korban dan juga pihak terdakwa sepakat untuk menyelesaikan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepa Lk. TOYO secara kekeluargaan;
 - Bahwa orang tua korban yakni Pr. YENI meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menyanggupi Rp. 4.000.000,- dan setelah itu korban meminta lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pendengaran Lk. TOYO tidak ada gangguan karena ketika diajak berkomunikasi dia bisa mendengar dengan baik;
 - Bahwa orang tua korban tidak pernah datang menyampaikan kepada saksi selaku istri terdakwa kalau Lk. TOYO pernah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit siloam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- **MARCO ANTONIO.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bernama Pr. YENI menumpahkan air di telinganya Lk. LA TOYO dengan menggunakan air yang disimpan di timbah;
- Bahwa Lk. DUGOS patah tangannya akibat didorong Lk. LA TOYO;
 - Bahwa awalnya Lk. DUGOS dan Lk. LA TOYO main kejar-kejaran;
 - Bahwa Pr YENI menyuruh saksi dengan teman saksi untuk berpura-pura sebagai saksi dan Pr. YENI berjanji akan memberikan uang kepada saksi dan teman saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pendengaran Lk. TOYO tidak ada gangguan karena ketika diajak berkomunikasi dia bisa mendengar dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kel. Palabusa Kec. Lea-lea Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LA TOYO karena anak terdakwa terjatuh akibat main-main dengan korban, sehingga tangan anak terdakwa patah, sehingga terdakwa merasa emosi dan marah terhadap korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian pipi dekat telinga korban;
- Bahwa anak terdakwa sudah tidak mau main namun korban tetap memaksa untuk terus main dan terdakwa sempat menegur korban untuk berhenti main karena sudah sore akan tetapi korban tidak menghiraukannya dan terus ingin main dan ketika korban berlari-lari korban mendorong anak terdakwa sehingga LA DUGIS terjatuh;
- Bahwa sampai sekarang anak terdakwa LA DUGOS masih belum sembuh tangannya karena patah;
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud apa-apa ketika memukul korban selain hanya karena khilaf dan emosi ketika melihat anaknta patah tangannya;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian secara tertulis dimana perdamaian itu dilakukan di kantor Polsek Bungu;
- Bahwa korban masih berusia 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah memebrikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor 38/RSM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 38/RSM-BB/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

❖ Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat pembengkakan pada daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya ketika korban REFLI aliat Toyo umur 10 (sepuluh) tahun sementara bermain-main sambil lari-lari dengan Lk. DUGOS anak dari terdakwa, lalu terdakwa yang pada saat itu sementara merendam agar-agar menyampaikan kepada korban “ toyo sudah mi kalian main kejar-kejar”, akan tetapi korban tidak menghiraukan penyampaian terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali memperingati korban sampai 3 kali, dan anak terdakwa Lk. DOGUS sudah datang kepada terdakwa akan tetapi korban adatang lagi memanggil anak terdakwa untuk main lagi, sehingga LK. Dogus pergi main lagi bersama korban, dan tidak lama berselang terdakwa mendengar anaknya Lk. Dogus menangis lalu terdakwa mendatangi anaknya dan melihat tangan kiri Lk. Dogus mengalami patah tulang karena terjatuh, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosi melihat korban yang berdiri disekitar terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian pipi kiri dekat telinga;
- Bahwa benar korban masih berumur 10 (Sepuluh) tahun pada saat kejadian ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 38/RSM-BB/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

❖ Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat pembengkakan pada daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

- Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **LA UFI Bin ALIFU**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya ketika korban REFLI aliat Toyo umur 10 (sepuluh) tahun sementara bermain-main sambil lari-lari dengan Lk. DUGOS anak dari terdakwa, lalu terdakwa yang pada saat itu sementara merendam agar-agar menyampaikan kepada korban “ toyo sudah mi kalian main kejar-kejar”, akan tetapi korban tidak menghiraukan penyampaian terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali memperingati korban sampai 3 kali, dan anak terdakwa Lk. DOGUS sudah datang kepada terdakwa akan tetapi korban datang lagi memanggil anak terdakwa untuk main lagi, sehingga LK. Dogus pergi main lagi bersama korban, dan tidak lama berselang terdakwa mendengar anaknya Lk. Dogus menangis lalu terdakwa mendatangi anaknya dan melihat tangan kiri Lk. Dogus mengalami patah tulang karena terjatuh, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosi melihat korban yang berdiri disekitar terdakwa langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian pipi kiri dekat telinga;
- Bahwa benar korban masih berumur 10 (Sepuluh) tahun pada saat kejadian ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 38/RSM-BB/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

❖ Hasil Pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pembengkakan pada daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap anak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada bagian telinga ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LA UFI Bin ALIFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan terhadap anak"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **27 Oktober 2017** oleh kami, **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LISNINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

LISNINA, S.H.